



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/71/KPTS/2021

TENTANG
FORUM ANAK DAERAH SUMATERA UTARA PERIODE 2021-2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak menyatakan Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Daerah Sumatera Utara Periode 2021-2023 yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator Forum Anak Provinsi, Pengurus Forum Anak Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Daerah Sumatera Utara Periode 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

8. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2019 Tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Daerah Sumatera Utara Periode 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Februari 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Provsu di Medan;
2. Inspektur Provsu di Medan;
3. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM


APRILLA H. SIREGAR

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19690421199003 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR : 188.44/71/KPTS/2021
 TANGGAL : 1 Februari 2021

FORUM ANAK DAERAH SUMATERA UTARA
 PERIODE 2021-2023

No.	Jabatan	Nama	Asal Provinsi/ Kabupaten/Kota
1.	Pembina	Gubernur Sumatera Utara	Sumatera Utara
		Wakil Gubernur Sumatera Utara	
2.	Pendamping	Kepala Dinas PPPA Provsu	Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara
		Kabid Pemenuhan Hak Anak	
		Kasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	
3.	Fasilitator Forum Anak Daerah Sumatera Utara	Fadhlan Syakira	Padangsidempuan
		Achnia Azla	Binjai
		Fathiyyah Nurul Izzah	Asahan
		Khairul Ichan Sipahutar	Medan
		Emir Syachfajar Purba	Tebing tinggi
		Alwy Yahya	Labuhanbatu Utara
		Aria Sitorus	Batubara
		Muhammad Fikri Mahdi Anwar	Binjai
		Ahmad Faiz Limbong	Asahan
4.	Pengurus Forum Anak Daerah Sumatera Utara		
	Ketua	Gabriel Pindonta Surbakti	Karo
	Wakil Ketua I	Mayang Adilia	Deli Serdang
	Wakil Ketua II	M. Fakhry Alfarabi Harahap	Asahan
	Sekretaris	Fadira Nur Rahmah	Tanjung Balai
	Wakil Sekretaris	Tamara Rossa Linda	Labuhanbatu Utara
	Bendahara	Hanina Mujahidah	Asahan
	Wakil Bendahara	Wardatun Hasanah	Serdang Bedagai

a) Divisi Data		
Koordinator	Sandy Yudha Pratama Hulu	Tapanuli Utara
Anggota	Aisyah Amanda	Binjai
	Ahmad Dani	Padangsidempuan
b) Divisi Hubungan Masyarakat dan Event Management		
Koordinator	Isroq Adi Subakti	Padangsidempuan
Anggota	Raihan Asri	Tebing Tinggi
	Safira Zahrani	Labuhanbatu Utara
c) Divisi Kreatif		
Koordinator	Elwendy Albert Bazamati Z.	Gunungsitoli
Anggota	Nabila Farah Umaira Nst	Binjai
	Dwi Ayu Rifany	Mandailing Natal
d) Divisi Informasi		
Koordinator	Azzahra Zweida Harahap	Medan
Anggota	Riris Sitinjak	Humbang Hasundutan
	Farhan Azmy Rahmadsyah	Langkat

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19690421199003 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/71/KPTS/2021
TANGGAL 1 Februari 2021

FORUM ANAK DAERAH SUMATERA UTARA PERIODE 2021-2023

Jabatan	Nama	Asal Provinsi/ Kabupaten/Kota
Tim Kode Etik	Kepala Dinas PPPA Provsu	Dinas PPPA Provinsi
	Kabid Pemenuhan Hak Anak	Sumatera Utara
	Muhammad Jailani, .Sos,MA	Akademisi dari PSGA UINSU
	Widya Susanti, S.Psi	Dinas PPPA Provsu
	Muhammad Farhan Gusti	Medan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003